



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Barat serta sebagai salah satu upaya pengendalian pelaksanaan pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan;
  - b. bahwa tempat pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman Umum.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Penataan Pemakaman Umum;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
10. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan tanah untuk pemakaman, perijinan pemakaman, penataan dan pemeliharaan makam;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
12. Perizinan Pemakaman adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati di Bidang Pemakaman yang terdiri dari : Izin penggunaan tanah makam, Izin penggunaan tanah makam tumpangan, Daftar ulang (heregistrasi) penggunaan tanah makam, Izin pemasangan plakat, Izin mengangkut jenazah ke luar kota, Izin pengabuan (kremasi), Izin tahan jenazah (setiap dua puluh empat) jam, Izin gali dan pemindahan jenazah, Izin usaha atau kegiatan pelayanan pemakaman, Izin usaha pengabuan, Izin Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum;
13. Izin Penggunaan Tanah Makam yang selanjutnya disingkat (IPTM) adalah izin yang diberikan Bupati untuk mempergunakan Tanah Pemakaman Umum untuk Pemerintah Daerah sebagai tempat menguburkan jenazah/kerangka jenazah untuk jangka waktu tertentu;
14. Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah izin yang diberikan Bupati untuk penguburan jenazah di atas makam yang tidak diperpanjang izin masa berlakunya atau atas dasar permintaan dari pihak keluarga atau ahli waris;
15. Izin Daftar Ulang (Heregistrasi) Penggunaan Tanah Makam adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk memperpanjang masa berlaku IPTM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Izin Pemasangan Plakat adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk memasang plakat atau tanda nisan untuk jangka waktu tertentu;
17. Izin Mengangkut Jenazah ke Luar Kota adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mengangkut atau membawa jenazah ke luar kota;
18. Izin Pengabuan (Kremasi) adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk pembakaran dan pengabuan mayat/jenazah sesuai dengan aspek sosial budaya dan keagamaan;

19. Izin Tahan Jenazah (setiap dua puluh empat jam) adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk pelayanan tahan jenazah di rumah duka;
20. Izin Gali dan Pemindahan Jenazah adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menggali makam serta kemudian memindahkan jenazah atas permintaan ahli waris untuk dipindahkan ke tempat yang disediakan oleh pihak keluarga atau ahli warisnya;
21. Izin Usaha atau Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial, Yayasan atau Keagamaan untuk mengelola tempat pemakaman;
22. Izin Usaha Pengabuan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial atau Keagamaan untuk mengelola tempat pengabuan (kremasi);
23. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial, Yayasan atau Keagamaan untuk mengelola tempat pemakaman bukan umum;
24. Petugas Dinas yang berwenang adalah Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Barat untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Bidang Pemakaman;
25. Tempat Pemakaman adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazah/Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan yang merupakan kekayaan Daerah;
26. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
27. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah Areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;
28. Tempat Pemakaman Khusus adalah Areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
29. Rumah Susun/Rumah Toko/Rumah Kantor adalah Bangunan bertingkat yang peruntukannya sebagai lingkungan perumahan/tempat tinggal;
30. Perusahaan adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan, Badan Hukum atau Badan Usaha;
31. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari Tempat Pemakaman Umum yang terdiri dari petak-petak makam;
32. Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Tempat Pemakaman Umum;
33. Plakat Makam adalah nisan yang terbuat dari beton;
34. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah;
35. Pemakaman Ulang adalah cara memakamkan yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir;
36. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis;
37. Jenazah Orang Terlantar adalah orang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya;
38. Orang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;

39. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah, dan atau kerangka jenazah. Tempat Pemakaman Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (kremasi).
40. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau perabuan jenazah (kremasi).

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Pertama**

**Asas**

**Pasal 2**

Pengelolaan Tempat Pemakaman diselenggarakan berdasarkan asas pemanfaatan tanah, asas keagamaan dan sosial budaya serta asas kualitas lingkungan hidup.

**Bagian Kedua**

**Maksud**

**Pasal 3**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman dalam pengelolaan pemakaman.

**Bagian Ketiga**

**Tujuan**

**Pasal 4**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan makam;
- b. Untuk mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan;
- c. Untuk meningkatkan peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan pemakaman daerah dalam bentuk pembayaran retribusi.

**Bagian Keempat**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tempat dan jenis-jenis Pemakaman;
- b. Pengelolaan tempat pemakaman yang meliputi ketentuan mengenai penyediaan tanah makam, cara penyediaan tanah makam, penyerahan tanah makam;
- c. Pemberian dan pembatalan hak pakai atas tanah untuk lokasi tempat pemakaman;
- d. Penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman;
- e. Tempat pemakaman khusus;
- f. Krematorium;
- g. Retribusi perizinan pemakaman.

**BAB III**  
**TEMPAT DAN JENIS PEMAKAMAN**

**Pasal 6**

- (1) Tempat Pemakaman merupakan Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazah/Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan;
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah.;
- (3) Setiap orang yang meninggal di Wilayah Kabupaten Kutai Barat harus dimakamkan di Tempat Pemakaman atau dikuburkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut;
- (4) Berdasarkan fungsinya, jenis Tempat Pemakaman terdiri dari :
  - a. Tempat Pemakaman Umum;
  - b. Tempat Pemakaman Bukan Umum;
  - c. Tempat Pemakaman Khusus;
  - d. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN TEMPAT PEMAKAMAN**

**Bagian Pertama**  
**Pengelolaan**

**Pasal 7**

- (1) Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Pemerintah Desa /Kampung/Badan Hukum yang Bersifat sosial, keagamaan dan atau kelompok masyarakat;
- (3) Tempat Pemakaman Khusus dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dikelola oleh Badan Hukum atau kelompok masyarakat.

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum;
- (2) Setiap perusahaan yang bergerak di bidang perumahan setelah mendapat izin lokasi dan sebelum diterbitkan *site plan* serta IMB diwajibkan menyediakan lahan Tempat Pemakaman Umum untuk penghuni/warga perumahan tersebut;
- (3) Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- (4) Untuk perusahaan yang telah dan akan membangun perumahan dalam bentuk rumah susun, maka lahan Tempat Pemakaman Umum wajib menyediakan lahan seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan ditambah luas lantai tambahannya;
- (5) Penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahulukan dari fasilitas sosial lainnya dengan menyerahkan bukti pemilikan tanah yang asli (SPH, AJB atau sertifikat ) kepada Bupati melalui instansi Pengelola Aset Daerah;

- (6) Instansi yang berwenang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menerbitkan *site plan* dan IMB sebelum perusahaan perumahan mendapatkan rekomendasi pemakaman dan penyerahan bukti kepemilikan tanah peruntukan TPU.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus sesuai dengan RTRW dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
  - b. Menghindari penggunaan tanah produktif;
  - c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
  - d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
  - e. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan;
  - f. Tersedianya jalan menuju TPU.
- (2) Dalam hal tata ruang belum ada, maka penyediaan lahan dilaksanakan setelah mendapat arahan dari Bupati.

### **Bagian Kedua Cara Penyediaan Lahan**

#### **Pasal 10**

- (1) Bagi perusahaan yang membangun dengan luas areal 25 Ha (dua puluh lima hektar) ke atas, maka penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman harus disediakan sendiri pada lokasi perumahan tersebut;
- (2) Bagi perumahan yang membangun dengan luas areal kurang dari 25 (dua puluh lima hektar), maka penyediaan lahannya dapat dilakukan bersama sama dengan perusahaan yang lokasinya berdekatan;
- (3) Apabila harga tanah di lahan tempat pemakaman yang disediakan lebih murah daripada lahan perumahan, maka selisih harganya dapat dipergunakan untuk fasilitas tempat pemakaman tersebut;
- (4) Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menyediakan lahan untuk keperluan tempat pemakaman umum dapat meminta bantuan kepada Pemerintah daerah dengan biaya keseluruhan yang diperlukan, dibebankan atau ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (5) Untuk mengkoordinasikan pengadaan areal/lokasi tempat pemakaman umum, Bupati dapat membentuk tim koordinasi penyediaan tempat pemakaman.

#### **Pasal 11**

Penentuan lokasi Tempat Pemakaman Umum ditetapkan oleh Bupati dengan dasar pertimbangan Tim Koordinasi Penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

### **Bagian Ketiga Penyerahan**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyerahan lahan untuk keperluan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan pada waktu mengajukan *site plan*;



- (2) Lahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk kavling siap bangun dan dilengkapi plang nama, jalan masuk dan saluran pembuangan air;
- (3) Lahan Tempat Pemakaman Umum yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai aset/ kekayaan daerah yang harus tercatat dalam register dinas yang menangani pemakaman dan perangkat daerah yang mengelola aset daerah.

### **Pasal 13**

Bupati berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan berupa penolakan pemberian perijinan apabila perusahaan dimaksud tidak memenuhi kewajiban penyediaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

## **BAB V PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM**

### **Bagian Pertama Penataan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap Tempat Pemakaman Umum menurut tata letak dalam Tempat Pemakaman Umum yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan blok-blok tanah makam untuk Tempat Pemakaman Umum akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap penanggung jawab jenazah yang akan memakamkan jenazahnya harus ditempatkan pada petak dan blok yang ditetapkan.

#### **Pasal 15**

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam paling panjang 2,50 m (dua koma lima puluh per seratus) meter kali lebar 1,50 m (satu koma lima puluh per seratus) meter;
- (2) Bupati melalui Dinas dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan pendayagunaan tanah pemakaman, Bupati dapat menetapkan zona pemakaman di setiap Kecamatan dan atau beberapa Kecamatan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Penetapan zonasi wilayah pemakaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati menetapkan lokasi untuk Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman bukan umum, Tempat Pemakaman Khusus, Krematorium, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- (2) Bupati dapat menetapkan penutupan dan perubahan peruntukan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Khusus dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah;
- (3) Dalam hal adanya nilai-nilai sosial agama yang ada pada tanah makam, maka pemanfaatan perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapnya;
- b. Untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama;
- c. Untuk pembangunan prasarana dan sarana bangunan umum lainnya.

## **Bagian Kedua Penggunaan Tanah Makam**

### **Pasal 18**

- (1) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam;
- (2) Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan;
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan di antara jenazah anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi;
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.

### **Pasal 19**

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

### **Pasal 20**

Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plakat makam dengan ukuran bagian atas 20 (dua puluh) x 30 (tiga puluh) centimeter dan ukuran bagian dasar 30 (tiga puluh) x 40 (empat puluh) centimeter bertuliskan nomor blok, petak, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.

## **BAB VI PEMAKAMAN JENAZAH**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap ahli waris atau pihak keluarga atau penanggung jawab bagi orang yang telah meninggal dunia di wilayah Kabupaten Kutai Barat harus memakamkan di tempat pemakaman atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan;
- (2) Setiap ahli waris atau pihak keluarga atau penanggung jawab bagi orang yang telah meninggal dunia yang akan dimakamkan dan atau diabukan (kremasi) dalam wilayah Daerah, harus dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Jenazah yang akan dibawa ke luar wilayah Daerah, harus dilaporkan kepada Bupati dan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat;
- (4) Jenazah yang akan dibawa dari dalam wilayah Daerah keluar wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Camat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dan Departemen Luar Negeri.

### **Pasal 22**

- (1) Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat setempat mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);

- (2) Petugas Dinas Kesehatan mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);
- (3) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan lagi bagi jenazah yang telah memiliki surat keterangan pemeriksaan dari Rumah Sakit dengan ketentuan bahwa surat keterangan dimaksud disahkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat setempat atau oleh Dinas;
- (4) Jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikeluarkan izin oleh Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Pemakaman jenazah dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia;
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan dengan izin Kepala Desa/Kampung, Lurah atau pejabat yang ditunjuk kecuali bagi yang menderita penyakit menular harus sepengetahuan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat;
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan dalam peti yang di dalamnya dilapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 24**

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan, dibawa ke krematorium dan atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah;
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas dan atau pihak lain.

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atau beban biaya Daerah;
- (2) Pengurusan jenazah orang terlantar atas rekomendasi dari Dinas Sosial.

## **BAB VII PEMINDAHAN PENGGALIAN MAKAM**

### **Pasal 26**

- (1) Pemandahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemandahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan atas izin Bupati.

### **Pasal 27**

Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli warisnya.

**BAB VIII**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana pada lahan tempat pemakaman umum yang diserahkan pihak pengembang dan atau tanah makam aset pemerintah daerah;
- (2) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama;
- (3) Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman dapat dilaksanakan oleh Dinas, dan secara teknis operasional di lapangan dilakukan oleh petugas pengelola makam;
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ahli waris memelihara kebersihan dan keindahan makam.

**BAB IX**  
**PERIZINAN**

**Pasal 29**

- (1) Untuk menggunakan tanah makam harus memiliki Izin Penggunaan Tanah makam dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan izin penggunaan tanah makam harus diajukan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Penunjukan letak blok dan petak tanah makam yang tercantum dalam IPTM dilakukan oleh Dinas setelah mendapat masukan dari pengelola TPU;
- (4) Badan Hukum, sosial dan atau keagamaan yang bermaksud mengelola tempat pemakaman bukan umum wajib mendapat izin pengelolaan tempat pemakaman dari Bupati;
- (5) Tata cara permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PERPANJANGAN PERIJINAN**

**Pasal 30**

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam jangka waktu tidak terbatas, tetapi setiap 3 (tiga) tahun pihak keluarga/ahli warisnya dan yang bertanggung jawab atas makam bersangkutan diwajibkan untuk daftar ulang (*heregistrasi*);
- (2) Daftar ulang penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa 3 tahun berakhir;
- (3) Apabila tidak dilakukan daftar ulang (*heregistrasi*) penggunaan tanah makam setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi tambahan sepanjang belum digunakan untuk pemakaman jenazah lain;
- (4) Izin penggunaan tanah makam tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan daftar ulang (*heregistrasi*);
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak berlaku bagi petak tanah makam yang berdasarkan Keputusan Bupati dinyatakan sebagai petak tanah makam khusus;
- (6) Petak tanah makam yang tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pemakaman ulang.

**BAB XI  
KREMATORIUM**

**Pasal 31**

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah, Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola Krematorium;
- (2) Setiap kegiatan atau usaha di bidang pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) harus mendapat izin dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk;
- (3) Izin usaha berlaku selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari hasil usaha;
- (5) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium dilakukan oleh Bupati disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**BAB XII  
KELEMBAGAAN**

**Pasal 32**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diselenggarakan oleh kantor/badan atau dinas sebagai perangkat daerah;
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan TPU aset Pemerintah Daerah dan pelayanan pemakaman dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis TPU.

**BAB XIII  
LARANGAN**

**Pasal 33**

Setiap orang/Badan Usaha Dilarang:

- a. Mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- b. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam;
- c. Menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
- d. Menanam pohon di petak Tempat Pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas.

**BAB XIV  
RETRIBUSI**

**Pasal 34**

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban Retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah lain tentang Retribusi Jasa Umum;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Permohonan untuk mendapatkan Izin penggunaan tanah makam, sesuai dengan blok makam;
  - b. Permohonan untuk mendapatkan Izin penggunaan tanah makam tumpangan;
  - c. Permohonan untuk mendaftarkan ulang (*heregistrasi*) penggunaan tanah makam;

- d. Permohonan untuk mendapatkan Izin pemasangan plakat;
- e. Permohonan untuk mendapatkan Izin mengangkut jenazah ke luar negeri;
- f. Permohonan untuk mendapatkan Izin mengangkut jenazah ke luar kota;
- g. Permohonan untuk mendapatkan Izin pengabuan (kremasi);
- h. Permohonan untuk mendapatkan Izin tahan jenazah, setiap 24 (dua puluh empat) jam;
- i. Permohonan untuk mendapatkan Izin gali dan pemindahan jenazah;
- j. Permohonan untuk mendapatkan Izin usaha atau kegiatan pelayanan pemakaman;
- k. Permohonan untuk mendapatkan Izin usaha pengabuan;
- l. Permohonan untuk mendapatkan izin Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum.

### **Pasal 35**

Permohonan untuk memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diajukan kepada Bupati dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.

### **Pasal 36**

- (1) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipungut retribusi pemakaman;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Izin penggunaan tanah makam, sesuai dengan blok makam;
  - b. Izin penggunaan tanah makam tumpangan;
  - c. Daftar ulang (heregistrasi) penggunaan tanah makam;
  - d. Izin pemasangan plakat;
  - e. Izin mengangkut jenazah ke luar negeri;
  - f. Izin mengangkut jenazah ke luar kota;
  - g. Izin pengabuan (kremasi);
  - h. Izin tahan jenazah, setiap 24 (dua puluh empat) jam;
  - i. Izin gali dan pemindahan jenazah;
  - j. Izin usaha atau kegiatan pelayanan pemakaman;
  - k. Izin usaha pengabuan;
  - l. Izin Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum.
- (3) Biaya retribusi terhadap pelayanan dimaksud pada ayat (2) besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 37**

Dalam penetapan pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 38**

Pembinaan dan pengendalian atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan pula kepada Dinas yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 39**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 40**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 36 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemakaman agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 42**

Semua Peraturan yang berkaitan dengan Pemakaman sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 9 November 2015.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	PJ. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Junaidi, M.Pd	Kepala DKP	
4.	Ir. Meril Elisa	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 9 November 2015.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 13/2015.



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam upaya penyediaan dan pengaturan tempat pemakaman yang ada di Wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka perlu dilakukan pengelolaan tempat pemakaman yang harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang dan Keselarasan Lingkungan.

Penggunaan tanah untuk tempat pemakaman harus sedapat mungkin menghindari pemborosan tanah pemakaman, antara lain dengan mengatur batasan waktu penggunaan untuk makam dan luas maksimal tanah makam disamping itu harus dicegah penggunaan tanah produktif untuk keperluan tempat makam.

Pengelolaan pemakaman perlu diatur dengan sebaik-baiknya guna tercapainya keselarasan dari berbagai aspek, khususnya aspek sosial, budaya, adat istiadat setempat dan keagamaan. Pengelolaan Tempat Pemakaman juga ditujukan agar keberadaan makam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan, keamanan dan keindahan.

Mempertimbangkan jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan pesatnya pertumbuhan pemukiman, perdagangan, jasa dan industri maka urusan pemakaman sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk dikelola komprehensif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka perlu diatur kembali Pengelolaan Tempat Pemakaman Di Kabupaten Kutai Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas pemanfaatan tanah adalah bahwa pengelolaan TPU mendayagunakan tanah kekayaan daerah secara efektif, efisien dan proporsional serta daya dukung lingkungan untuk kebutuhan pelayanan pemakaman bagi masyarakat;
- b. Yang dimaksud dengan asas keagamaan bahwa dalam pengelolaan tempat pemakaman umum tidak bertentangan dengan norma-norma agama;
- c. Yang dimaksud dengan asas sosial bahwa dalam pengelolaan tempat pemakaman umum harus selaras dengan aspek sosial budaya setempat;
- d. Yang dimaksud dengan asas lingkungan dalam pengelolaan tempat pemakaman umum tidak mengganggu dan mencemari lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5  
Yang dimaksud retribusi perijinan pemakaman yaitu retribusi yang diatur di dalam perda retribusi jasa umum.
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28

- Cukup jelas
- Pasal 29
- Cukup jelas
- Pasal 30
- Cukup jelas
- Pasal 31
- Cukup jelas
- Pasal 32
- Cukup jelas
- Pasal 33
- Cukup jelas
- Pasal 34
- Cukup jelas
- Pasal 35
- Tarif retribusi yang belum diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, untuk kepentingan pelayanan dan pendapatan daerah maka ditetapkan tarif retribusi pemakaman sebagai berikut.
- Pasal 36
- Cukup jelas
- Pasal 37
- Cukup jelas
- Pasal 38
- Cukup jelas
- Pasal 39
- Cukup jelas
- Pasal 40
- Cukup jelas
- Pasal 41
- Cukup jelas
- Pasal 42
- Cukup jelas
- Pasal 43
- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATNOMOR 170.